



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa investasi berperan penting sebagai instrumen pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investor dan untuk meningkatkan Investor di Daerah.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan kemudahan investasi.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan/atau investor;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan;
- d. jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;

- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 4

- (1) Masyarakat dan/atau Investor berhak:
 - a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan kemudahan investasi apabila sudah memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di Daerah;
 - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan investasi; dan
 - e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitasi kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan kemudahan investasi berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
 - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 - g. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap masyarakat dan/atau investor bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila masyarakat dan/atau investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal; dan
 - e. pencabutan kegiatan dan/atau fasilitasi penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha Mikro, kecil, menengah atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, kecil, menengah dan/atau Koperasi di Daerah;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan rencana umum penanaman modal Daerah.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian kegiatan oleh tim yang dikoordinasikan Dinas.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (5) Tim verifikasi dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu pemberian; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara permohonan, penilaian dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dapat ditinjau kembali jika terjadi keadaan kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melibatkan DPRD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juli 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 5 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 5.11/2026)